



**P E N E T A P A N**

Nomor : 498 / PDT.P / 2019 / PN.Bks

**'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ERNI NURAINI Binti UNTUNG**, Umur 39 tahun, Lahir Jakarta 03 Januari 1971, pekerjaan Guru beralamat di Kav Agraria Jalan Salam Bahagia 1 No. 361 Rt. 004/026 Kelurahan Kayuringin Jaya , Kec, Bekasi Selatan Kota Bekasi , sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 3275055301710016, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Efendy Santoso,SH., Slamet Khoeron ,SH , adalah anggota POSBAKUM MADIN ( POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Bekasi beralamat jalan Cempaka 2 No.94 Rt006 Rw.001 kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2019 ,Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Desember 2019 di bawah register perkara nomor : 498/Pdt.P/2019/PN.Bks telah mengajukan . permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama KADINEM dan seorang Bapak yang bernama UNTUNG , lahir pada tanggal 3 Januari 1970 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 34.024/A/P/JP/1983, yang di terbitkan di Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta ;

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kelahiran pemohon orang tua pemohon telah member nama pemohon dengan nama : ERNI NUR' RAINI ;
3. Bahwa Pemohon dalam keseharian semasa kecilnya sering di panggil dengan nama **ERNI NUR'AINI** ;
4. Bahwa Pemohon ketika mengurus KTP namanya tertulis ERNI NURAINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Januari 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 3275043004070247;
5. Bahwa dari penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dimaksud tertulis ERNI NUR'AINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1970 yang semestinya tertulis ERNI NURAINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1971 sesuai dengan Kart Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 3275044301710016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273043004070247;
6. Bahwa benar nama – nama tersebut yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/1983, tentang kelahiran menurut Stbld – 1920 No. 751 Yo.1971 No. 564 di Jakarta pada tanggal 03 Januari 1970 bernama ERNI NUR'AINI dan yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 3275044301710016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273043004070247 tertulis ERNI NURAINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Januari 1971, adalah benar nama satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kebenaran Nama , Nomor : 460/1793/KL.KJ/XI/2019 yang di keluarkan oleh Lurah , Kelurahan Kayuringin Jaya , Kecamatan Bekasi Selatan , Kota Bekasi tertanggal 25 Nopember 2019 di Bekasi ;
7. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon adanya kesalahan dalam penulisan tersebut, maka pada KTP Dan KK Pemohon sudah tertulis ERNI NURAINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1971 ;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis ERNI NUR'AINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1970 sedangkan dalam ERNI NURAINI , tempat dan tanggal lahir Jkarta, 03 Januari

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 sesuai dengan Kart Tanda Pendudu (KTP) Nomor NIK :3273044301710016 dan Kartu Keluarga(KK) Nomor : 3275043004070247, maka terjadi adanya perbedaan penulisan;

9. Bahwa agar tidak terjadi masalah dikemudian hari berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan identitas nama dan Tanggal lahir pemohon tersebut, pemohon bermaksud mengajukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/1983, tertulis ERNI NUR'AINI tempat dan tanggal lahir Jakarta , 03 Januari 1970, diperbaiki dengan ERNI NURAINI , tempat dan tanggal lahir Jakarta ,03 Januari 1971

10. Bahwa untuk Perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 34.024/A/P/JP/1983, tertulis ERNI NUR'AINI tempat dan tanggal lahir Jakarta , 03 Januari 1970, diperbaiki dengan ERNI NURAINI , tempat dan tanggal lahir Jakarta ,03 Januari 1971 berdasarkan pasal 52 Undang – undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat Pemohon ;;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah pemohon kemukakan diatas , pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat member Putusan , dengan Putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2.Menetapkan Nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama ERNI NUR'AINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1970 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/19783 ; diperbaiki menjadi ERNI NURAINI, tempat tanggal lahir , Jakarta 03 Januari 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Nomor NIK : 327 5055301710016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275043004070247 ;
- 3.Memerintahkan dan member Ijin kepada Pemohon untuk melaporkan merubah dan atau perbaikan Nama dan Tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/1983 ; Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar dicatat dalam buku Register yang tersedia ;

4. Membebaskan biaya perkara sepenuhnya terhadap pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap Slamet Khoeron,SH Kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

hukum yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Erni Nuraini dengan , Nik .3275044301710016, yang di beri tanda , P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Atas Nama Erni Nuraini lahir tanggal 03 Januari 1970 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.34.024/A/P/JP/1993 ,yang di beri tanda Membuktikan bahwa pemohon lahir di Jakarta atas nama ErniNur'aini,di beri tanda , P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.327543004070247,yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi membuktikan bahwa pemohon sudah berkeluarga dan benar penduduk yang berdomisili Kav Agaria jalan salam Bahagia 1 No.361 RT.004 RW.026 kel. Kayu Ringin , kec, Bekasi selatan , Kota Bekasi ,yang di beri tanda, P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Kayu ringin NO. 460/1793/KL .KJ/XI/2019 Tertanggal 25 Nopember 2019, yang di beri tanda , P- 4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS /83.110/XI /2018/Sat intelkam yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 2019 , yang di beri tanda ,P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, sertatelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, kecualibukti P-3 tidakadaaslinya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi yang telahmemberikanketeranganandengan di bawahsumpah yang padapokoknyasebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **UPI WUSTHOARINI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saya sebagai Adiknya Pemohon ;
- Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan permohonan tentang nama pemohon ada perbedaan di Akta kelahiran pemohon dan tahun lahirnya pemohon juga berbeda dalam Akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa perbedaan dalam nama Pemohon adalah semula bernama ERNI NUR'AINI Sedangkan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran ERNI NURAINI , seperti NAMA Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) , Akan tetapi ia adalah orang yang sama ;
- Bahwa dari Pemohon sendiri ia member tahu seminggu yang lalu kepada saya ;
- Bahwa nama orang tua pemohon UNTUNG ;
- Bahwa bernama Untung ;
- Bahwa Ibu bernama KADINEM ;
- Bahwa Panggilan pemohon sehari – hari di panggil ERNI ;
- Bahwa nama asli Pemohon ERNI NURAINI ;

## 2. **TITIN NURSAIDAH.**

- Bahwa Kenal karna Pemohon sebagai Teman dan Juga sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi karena ada Perbedaan Dukumen ;
- Bahwa Dukumen antara lain , KTP,, KK, berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dari Pemohon sendiri ia member tahu kepada saya ;
- Bahwa perbedaan dalam nama Pemohon adalah semula bernama ERNI NUR'AINI Sedangkan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran ERNI NURAINI , seperti NAMA Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) , Akan tetapi ia adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari Nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama ERNI NUR'AINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1970 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/19783 ; diperbaiki menjadi ERNI NURAINI, tempat tanggal lahir , Jakarta 03 Januari 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Nomor NIK : 327 5055301710016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275043004070247 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwasetelah Hakim mempelajari secara cermat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, ternyata kesemuanya saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagaiberikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama KADINEM dan seorang Bapak yang bernama UNTUNG , lahir pada tanggal 3 Januari 1970

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 34.024/A/P/JP/1983, yang di terbitkan di Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta ;

- Bahwa sejak kelahiran pemohon orang tua pemohon telah member nama pemohon dengan nama : ERNI NUR' RAINI ;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian semasa kecilnya sering di panggil dengan nama **ERNI NUR'AINI** ;
- Bahwa Pemohon ketika mengurus KTP namanya tertulis ERNI NURAINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Januari 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 3275043004070247;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut, ternyata bahwa alasan dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran ERNI NUR'AINI Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta Tanggal 03 Januari 1970, menjadi nama ERNI NURAINI Tempat tanggal Lahir Jakarta tanggal 03 Januari 1971 adalah semata-mata karena Pemohon ingin agar Menyesuaikan Dukumen – Dukumen yang ada yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga ( KK) Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon merubah nama Pemohon sebut adalah pada dasarnya hanya untuk agar menyesuaikan Dukumennya, maka permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Pemohon diberi izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal ERNI NUR'AINI Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta Tanggal 03 Januari 1970, diganti menjadi ERNI NURAINI Tempat tanggal Lahir Jakarta tanggal 03 Januari 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diberi izin untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.024/A/P/JP/1983 tanggal 03 Januari 1970 atas nama Pemohon ERNI NUR'AINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bekasi dari yang tertulis nama ERNI NUR'AINI

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Jakarta tanggal 03 Januari 1970 digantimen jadi nama : ERNI NURAINI

lahir di Jakarta tanggal 03 Januari 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membolehkan agar laporan tentang perubahan nama tidak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi di tempat Penduduk berdomisili, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan agar dalam tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang kemudian atas laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan merubah / menyempurnakan redaksi amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 53 ayat (1),(2) (3) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.498/Pdt.P/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama ERNI NUR'AINI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1970 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/19783 ; diperbaiki menjadi ERNI NURAINI, tempat tanggal lahir , Jakarta 03 Januari 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Nomor NIK : 327 5055301710016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275043004070247 ;
3. Memerintahkan dan member Ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan dan atau perbaikan Nama dan Tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 34.024/A/P/JP/1983 ; Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar dicatat dalam buku Register yang tersedia ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami ELI SUPRAPTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ROMLI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ROMLI, SH

ELI SUPRAPTO, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran ---	Rp.30.000,-
- Biaya proses -----	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan -----	Rp. 100.000,-
- PNBP-----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 231.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)